



PUTUSAN

NOMOR 227 PID.SUS/2017/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MOCH JUNAIDI FANANI ROSA BIN MOCH ARIF**;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 07 Juli 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Wonosari Mulyo Gg.9 No.36 RT.18 RW.07
Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir
Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 November 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016;
4. Hakim sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 227/PID.SUS/2017/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 4 Maret 2017;
6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur U.B., Hakim Tinggi sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 6 April 2017 Nomor 227/PID.SUS/2017/PT SBY, tentang penunjukkan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Surabaya, Putusan tanggal 18 Januari 2017 Nomor: 3443/Pid.Sus/2016/PN Sby., dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-432/Tjg.Perak/11/2016 tertanggal 23 Nopember 2016, sebagai berikut :

KESATU :

- Bahwa terdakwa MOCH JUNAIDI FANANI ROSA BIN MOCH ARIF bersama-sama MOCH WAHYUDI BIN MARGI YUSUF (dilakukan penuntutan terpisah) ANDY SURONO BIN SUSENO (dilakukan penuntutan terpisah), dan SRI ALFIANTO BIN USMAN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2016 bertempat di rumah MOCH WAHYUDI BIN MARGI YUSUF di Jl. Bulak Banteng Madya 2/39 Rt.002 Rw.009 Kel.Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran, Surabaya atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 227/PID.SUS/2017/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I berupa shabu-shabu seberat \pm 0,62 gram. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan waktu tersebut diatas, saksi NOVIAN EKO bersama-sama saksi BUDI ARIAWAN yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Jl. Bulak Banteng Madya 2/39 Rt.002 Rw.009 Kel.Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran, Surabaya sering terjadi pesta narkoba sehingga saksi NOVIAN EKO bersama-sama saksi BUDI ARIAWAN melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama-sama Sdr. Sdr. ANDY SURONO (dilakukan penuntutan terpisah), Sdr. SRI ALFIANTO (dilakukan penuntutan terpisah) datang kerumah Sdr. MOCH WAHYUDI (dilakukan penuntutan terpisah) dan berhasil ditemukan barang bukti berupa Seperangkat Alat hisap Shabu/ Bong yang terbuat dari Botol plastik kecil lengkap dengan pipet kaca yang didalamnya masih terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu dengan berat 0,62 gram yang dipegang oleh terdakwa, 1 (Satu) Poket plastik kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat \pm 0,26 Gram beserta pembungkusnya, 1 (Satu) Buah Kompur yang terbuat dari Korek Api Gas warna Ungu dan 1 (Satu) Buah Sekrup yang terbuat dari sedotan plastik warna Putih dilantai kamar rumah Sdr.MOCH WAHYUDI yang saat itu melakukan pesta hisap shabu-shabu dan saksi NOVIAN EKO bertanya kepada terdakwa kepemilikan narkotika tersebut dipegangnya serta alat hisap yang ditemukan dilantai kamar tersebut dan terdakwa menjawab bahwa milik bersama dikarenakan membeli secara patungan Sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari uang terdakwa Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), Sdr. ANDY SURONO

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 227/PID.SUS/2017/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000,00 dan Sdr. SRI ALFIANTO Rp.50.000,00 Sedangkan yang pergi membelinya adalah Sdr. MOCH WAHYUDI di Jl.Jatipurwo, Surabaya dan Sdr.MOCH WAHYUDI membeli paket narkoba tersebut dari AZIS (Belum tertangkap) pada hari tersebut diatas sekira pukul 20.00 wib selanjutnya terdakwa bersama-sama Sdr.ANDY SURONO, Sdr. SRI ALFIANTO dan Sdr. MOCH WAYUDI beserta barang bukti dibawa ke Mako Polres Pelabuhan Tanjung Perak , Surabaya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor Lab. 9369/NNF/2016 Tanggal 11 Oktober 2016 diperoleh Hasil Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti:

Nomor 12225 / 2016 / NNF: berupa 1(satu)kantong plastik yang didalamnya berisi narkoba golongan I jenis Shabu dengan berat \pm 0,005 Gram brutto beserta pembungkusnya. adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Nomor 12226 / 2016 / NNF : 1(satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih denggan berat netto 0,001 gram adalah benar Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa MOCH WAHYUDI BIN MARGI YUSUF, DKK;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I. bukan tanaman. dilarang oleh undang-undang yang berlaku;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo.Pasal 132 ayat(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 227/PID.SUS/2017/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

K E D U A:

Bahwa terdakwa MOCH JUNAIDI FANANI ROSA BIN MOCH ARIF, pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September 2016 bertempat di Jl. Bulak Banteng Madya 2/39 Rt.002 Rw.009 Kel.Sidotopo Wetan Kec. Kenjeran, Surabaya atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *tanpa hak menyalahgunakan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa mendapatkan 1(satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dari AZIZ (Belum tertangkap) yang dibeli Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang pertama kali menyiapkan alat hisap / bong yang terbuat dari botol palstik kecil yang tutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) buah yang mana lubang pertama diberi pipet kaca dan lubang kedua diebris edotan plastik selanjutnya barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut dimasukkan kedalam pipet kaca kemudian pipet kaca dipanasi dengan menggunakan kompor yang terbuat dari korek api gas warna ungu dan asap keluar dari hasil pemanasan tersebut disedot melalui sedotan plastik kemudian asapnya dikeluarkan lagi dari dalam mulut seperti orang merokok;

Berdasarkan keterangan Dokter No. SKD/1078/IX/2016/Urkes tanggal 28 September 2016 atas Pemeriksaan Laboratorium Medis "Poliklinik Polrestabes Surabaya yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. DONY ASPRIADI, dengan rincian sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan screening test urine milik MOCH JUNAIDI FANANI ROSA BIN MOCH ARIF dengan menggunakan alat Rapid Diagnostic Test adalah didapatkan kandungan Methamphetamine (positif);

Bahwa terdakwa telah dilakukan Asesment (Tim) Terpadu BNN KOTA SURABAYA sesuai dengan Surat Rekomendasi No. REKOM /389 /XI /TAT

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 227/PID.SUS/2017/PT SBY.



/Rh.00.00/2016/BNNP-SBY pada tanggal 10 Nopember 2016 di Surabaya yang ditandatangani oleh Tim Asesment Terpadu BNN KOTA SURABAYA dan diketahui oleh Kepala BNNK Surabaya An. Drs.AMRIN REMICO,MM selaku Ketua Tim Asesment Terpadu BNNP Surabaya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, tertanggal 11 Januari 2017 No. Reg. Perkara : PDM-432/ Tjg. Prk/11/2016, pada pokoknya adalah berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH JUNAIDI FANANI ROSA BIN MOCH ARIF terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana pada dakwaan Kesatu Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat(1) UU No.35 tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Seperangkat alat hisap Shabu / Bong yang terbuat dari Botol plastik bekas lengkap dengan pipet kaca yang didalamnya masih terdapat Narkotika golongan jenis Shabu dengan berat \pm 0,001 Gram beserta Pipet Kacanya;
 - 1 (Satu) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat \pm 0, 005 Gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api Gas warna Ungu;
 - 1 (satu) buah Sekrop yang terbuat dari sedotan plastik warna Putih;Dipergunakan dalam perkara lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

5. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 18 Januari 2017, Nomor: 3443/Pid.Sus/2016/PN.Sby., pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOCH JUNAIDI FANANI ROSA BIN MOCH ARIF** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Seperangkat alat hisap Shabu / Bong yang terbuat dari Botol plastik bekas lengkap dengan pipet kaca yang didalamnya masih terdapat Narkotika golongan jenis Shabu dengan berat $\pm 0,001$ Gram beserta Pipet Kacanya;
- 1 (Satu) buah klip plastik kecil yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis Shabu dengan berat $\pm 0,005$ Gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah kompor yang terbuat dari korek api Gas warna Ungu;
- 1 (satu) buah Sekrop yang terbuat dari sedotan plastik warna Putih; Dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 227/PID.SUS/2017/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibaca berturut-turut:

1. Akte permintaan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 24 Januari 2017 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 18 Januari 2017 Nomor. 3443 /Pid. Sus/2016/PN Sby;
2. Relas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 29 Maret 2017 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 24 Maret 2017, dan tanggal 29 Maret 2017 baik Terdakwa maupun Penuntut Umum, masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari, memeriksa berkas perkara (inzage), selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui alasan mengenai permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 18 Januari 2017 Nomor : 3443/ Pid.Sus/2016/PN Sby., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 227/PID.SUS/2017/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Januari 2017 Nomor 3443/Pid.Sus/2016/PN Sby, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Mengingat dan memperhatikan pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 18 Januari 2017, Nomor. 3443/Pid.Sus/2016/PN Sby, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 227/PID.SUS/2017/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Rabu** tanggal **12 April 2017** (Dua belas bulan April dua ribu tujuh belas) oleh kami **H. Hasby Junaidi Tolib, S.H.,M.H**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur selaku Hakim Ketua Majelis, **Lief Sofijullah, S.H.,M.Hum.**, dan **Arifin Edy Suryanto, S.H.**, para Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Achmad Anwar, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Lief Sofijullah,S.H.M.Hum.

H. Hasby Junaidi Tolib , S.H.M.H.

ttd

Arifin Edy Suryanto ,S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Achmad Anwar, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 227/PID.SUS/2017/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)